

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data di lapangan. Yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumber-sumber di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai situasi penjualan harta warisan yang terjadi di masyarakat, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.⁶⁷

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan socio-legal, dimana sosiologi hukum melihat dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis tetapi juga terlihat dalam perilaku masyarakat. Pendekatan ini melibatkan ilmu sosial, terutama hukum, untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi. Pendekatan ini penting karena memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.⁶⁸

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yang berada di desa pasinan kecamatan lekong untuk melakukan wawancara dengan para ahli waris yang terlibat dalam perselisihan penjualan harta warisan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasinan Kecamatan Lekong Kabupaten Pasuruan. Penelitian dilakukan di Lokasi tersebut karena berhubungan dengan penjualan harta warisan yang dijual tanpa persetujuan ahli waris lainnya membuat peneliti tertarik dan ingin meneliti mengenai penjualan harta warisan Secara Sepihak tersebut.

⁶⁷ Abdul Fatah, Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, (Universitas Islam Negeri Antasari, 2021).

⁶⁸ Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Penada Media", 2022).

D. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data tersebut diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan. Berikut adalah beberapa sumber data yang dapat digunakan:⁶⁹

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan para ahli waris yang terlibat penjualan harta warisan di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lokasi untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai terjadinya penjualan harta warisan.

b. Data Sekunder

Penelitian sekunder merupakan penelitian yang menggunakan data yang berasal dari hasil pengumpulan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan sumber lain yang kaitannya dengan konflik pembagian harta warisan. Data ini digunakan untuk melengkapi data utama serta memberikan pemahaman lebih jelas tentang konteks permasalahan.⁷⁰

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang dan sekunder seperti buku dan jurnal. Contoh data tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks literatur hukum.⁷¹

⁶⁹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Uka Press, 2021).

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁷¹ Budi Juliardi dkk., *Metode Penelitian Hukum*, (Sumatera Barat: Gita Lentera, 2023).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data antara lain:⁷²

a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti dari suatu fenomena atau objek yang diteliti.⁷³

Peneliti mendatangi secara langsung lokasi di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk melakukan observasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penjualan harta warisan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan sumber informasi. Dalam proses ini peneliti memberikan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang sesuai didukung dengan catatan, rekaman suara, atau alat bantu lainnya.⁷⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan 4 ahli waris karena 1 ahli waris telah meninggal dunia. Wawancara ini dilakukan di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk menggali faktor penyebab terjadinya penjualan harta warisan melalui pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun oleh peneliti.

⁷² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011).

⁷³ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan)*, Ed. Mara Samin Lubis (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016).

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis catatan tertulis atau visual mengenai peristiwa yang telah terjadi, seperti tulisan dan gambar. Teknik ini berfungsi untuk melengkapi observasi dan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen seperti surat, buku harian, artikel, atau gambar yang dianalisis membantu peneliti memahami sikap, nilai, dan gagasan, serta memeriksa kebenaran informasi didalamnya.⁷⁵

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara sistematis untuk mengolah dan memahami data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, dokumen, dan gambar. Prosesnya meliputi penyederhanaan, pengelompokan dan penarikan kesimpulan.⁷⁶ Teknik analisis data didalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya penjualan harta warisan yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan para ahli waris yang lainnya. Data yang sudah dikumpulkan, seperti wawancara, dokumentasi lapangan, dan dokumen, disusun berdasarkan pokok-pokok permasalahan, seperti penyebab terjadinya penjualan harta warisan, minimnya pemahaman hukum waris Islam, dampak terhadap hubungan keluarga, dan pandangan hukum Islam terhadap tindakan tersebut.

Proses analisis dilakukan dengan menyederhanakan data, mencatat informasi penting, dan menarik kesimpulan. Analisis ini menggambarkan interaksi antara ahli waris dan bagaimana penjualan sepihak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Solusinya adalah meningkatkan pemahaman ahli waris mengenai hukum waris Islam dan menerapkan prinsip keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari

⁷⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

⁷⁶ Hengki Wijaya dan Umrati, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam penelitian pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

terjadinya perselisihan di kemudian hari dan mencapai penyelesaian yang adil.

1. Instrumen pengumpulan data

Beberapa diantaranya meliputi:

- a. Peneliti
- b. Narasumber
- c. Handphone
- d. Bolpoin
- e. Lembaran pengamatan
- f. Buku/ jurnal, artikel
- g. Lembar pertanyaan wawancara
- h. Lembar pertanyaan melakukan wawancara

2. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Subroto, pengecekan keabsahan data mencakup validitas (kebenaran) dan reabilitas (kepercayaan) data. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menelusuri sumber data secara langsung, mencocokkannya dengan fakta di lapangan, serta memperbaiki apabila ditemukan kekeliruan.⁷⁷

Untuk meningkatkan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yang mencakup tiga aspek. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa informan (ahli waris). Kedua, triangulasi teknik, yaitu menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang sama. Ketiga, triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan perbedaan.

⁷⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014).

Jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pengecekan ulang hingga diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya.⁷⁸

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian meliputi beberapa tahapan antara lain:

1. Tahap Pra Lapangan

Mencakup tahap perencanaan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum pelaksanaan penelitian. Langkah awal dilakukan meliputi penentuan fokus penelitian, penyusunan rencana penelitian, pengurusan izin, pemilihan informan, serta persiapan alat yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya penelitian.

2. Tahapan Lapangan

Pada tahapan ini, peneliti langsung datang ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang menjadi objek penelitian tersebut.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah menuliskan laporan penelitian yang dimulai dengan penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasilnya dengan dosen pembimbing, dan pengurusan persyaratan untuk mengikuti ujian munaqosah skripsi.

⁷⁸ Andarusni Alfansur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146-150.